



**P U T U S A N**

Nomor : 40/G/2008/PTUN.JKT

" **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

-----  
-----

**CV. MUTIARA**, sebuah Perseroran Komanditer, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Rt. 04 No. 1 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Notaris No. 27 tanggal 13 September 2006 dibuat oleh **SONY THIO, SH**, Notaris di Tanjung Redeb, Berau, dalam hal ini diwakili oleh **SAYID MUHAMMAD IDRUS**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wakil Direktur CV. MUTIARA, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Rt. IV, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau No. 1, Kalimantan Timur, dalam

Hal 1 dari 45 hal Put. No. 40/G/2008/PTUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah memberi Kuasa kepada :

-----  
- **SAYID MACHMUD, SH** ;

-----  
Warganegara Indonesia, pekerjaan  
Advokat / Konsultan Hukum pada  
kantor Advokat / Konsultan Hukum “  
SAYID MACHMUD, SH & PARTNERS “,  
beralamat di Jalan Danau  
Jempang No. 16, Samarinda –  
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal  
**10 April 2008**, Nomor : **11 / CV. M /**  
**V / 2008**, untuk selanjutnya disebut  
sebagai

-----  
-----  
**PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

**DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

**DEPARTEMEN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Gedung Manggala  
Wanabakti, Blok I Lt. 8, Jalan  
Gatot Subroto – Jakarta 10270, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada :

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- KRISNA RYA, SH., MH ;

Kepala Bagian Penanganan Perkara  
dan Bantuan Hukum ;

EPPY AGUSTIN, SH., Msi ;

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
Ditjen PHKA ;

SUPARDI, SH ;

Kasubag Bantuan Hukum II ;

INDARWANTO, SH ;

Kasubag Pertimbangan dan Bantuan  
Hukum ;

M. ZAENURI, SH ;

Staf Biro Hukum dan Organisasi ;

Hal 3 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



Kesemuanya pegawai DIREKTORAT  
JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN  
KONSERVASI ALAM DEPARTEMEN  
KEHUTANAN, untuk mewakili dan  
bertindak baik sendiri sendiri  
maupun bersama - sama untuk dan atas  
nama pemberi kuasa, Berdasarkan  
Surat Tugas untuk menghadiri  
persidangan, tanggal **13 Mei 2008**,  
Nomor : **SK. 06 / IV / SET - 3 /**  
**2008**, untuk selanjutnya disebut  
sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 40/PEN-DIS/2008/PTUN - JKT,  
tanggal **24 April 2008**, tentang penetapan  
pemeriksaan perkara dengan acara biasa ; -
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 40/PEN/2008/PTUN - JKT,  
tanggal **24 April 2008**, tentang Penunjukkan Susunan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
gugatan ini ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 40/PEN-HS/2008/PTUN JKT, tanggal **29 April 2008**, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal **07 April 2008**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **14 April 2008** dan telah diajukan perbaikan gugatan pada tanggal **09 Juni 2008**, di bawah register perkara nomor : 40/G/2008/PTUN-JKT ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah membaca Surat - Surat dan Bukti Awal dari pihak Penggugat dan Bukti - Bukti Tergugat ;

- Telah mendengarkan keterangan - keterangan dari pihak pihak yang bersengketa dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Hal 5 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal **07 April 2008**, yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **14 April 2008**, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan pada tanggal tanggal **09 Juni 2008**, dengan Register Perkara Nomor : 01/G/2008/PTUN-JKT, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

-----  
-----

**OBYEK GUGATAN :**

Yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor ; SK.17/IV/SET- 3/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/- V/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alamnya di Kawasan Hutan Negara pada Goa - Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. MUTIARA ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat menerima copy Surat Keputusan Tergugat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.17/IV/SET-3/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/-V/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alamnya di Kawasan Hutan Negara pada Goa - Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. MUTIARA, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari orang / pihak lain dan kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 April 2008, dengan demikian jika dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan Tergugat a quo yaitu tanggal 15 Pebruari 2008, maka gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah melalui Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## ALASAN - ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang izin pemanfaatan sarang burung walet di habitat alamnya di kawasan hutan Negara pada Goa - Goa di desa Tasuk dan desa

Hal 7 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birang, kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/- V/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alamnya di Kawasan

Hutan Negara pada Goa - Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur ;

-----  
-----

2. Bahwa selama Penggugat mengelola dan memanfaatkan sarang burung walet tersebut, Penggugat telah melaksanakan apa - apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan Penggugat juga telah memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan warga di desa - desa dimana sarang burung walet tersebut berada pada khususnya dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau pada umumnya melalui pembayaran retribusi, pembayaran pajak dll. Atau dengan kata lain, kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang dilakukan Penggugat banyak memberi keuntungan bagi warga sekitar dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau ;

-----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu juga, kegiatan pemanfaatan sarang burung walet dilakukan oleh Penggugat dengan professional dan hati - hati sehingga segala persyaratan, kewajiban - kewajiban dan tujuan dari pemanfaatan sarang burung walet telah terpenuhi yaitu untuk “ melindungi dan melestarikan burung walet di habitat alami dari bahaya kepunahan baik local maupun global sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 100/Kpts- II/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang burung Walet ( Collacolia Spp ) dan juga kewajiban - kewajiban seperti disebutkan dalam Point Ketiga Klausul Memutuskan dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/- V/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Sarang

Burung Walet di Habitat Alamnya di Kawasan Hutan Negara pada Goa - Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. Mutiara ;

-----

-----

4. Bahwa kemudian dengan tiba - tiba, tanpa pemberitahuan atau peringatan sebelumnya pada Penggugat, Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan

Hal 9 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan Tergugat a quo jelas sangat merugikan  
kepentingan Penggugat ;

-----  
-----

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo cacat hukum baik ditinjau dari sudut formal prosedural maupun materil substansial karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

6. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo cacat hukum ditinjau dari sudut formal prosedural, karena sebelum keputusan a quo diterbitkan, Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk didengar keterangan atau memberikan teguran / peringatan sebagaimana layaknya prosedur penerbitan suatu keputusan, dengan demikian Tergugat telah tidak mengindahkan atau mengesampingkan asas Audi et Alteram Partem atau dengan kata lain, keputusan tersebut dilakukan secara sepihak dengan semena - mena tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat ; -----



7. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo cacat hukum ditinjau dari sudut material substansial, karena surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/- V/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alamnya di Kawasan Hutan Negara pada Goa - Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. Mutiara ( Penggugat ) masa berlakunya hingga tanggal 6 Desember 2010, sementara surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 15 Pebruari 2008. Dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

-----

-----

8. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo cacat hukum ditinjau dari sudut material substansial, karena jika melihat dari hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan surat keputusan a quo seperti termuat dalam konsiderans Menimbang huruf a s/d d, jelas hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kaidah atau norma hukum. Bagaimana mungkin arahan - arahan Presiden, hasil rapat kerja

Hal 11 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR dan rekomendasi- rekomendasi Menteri Kehutanan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo ;

9. Bahwa Peraturan - Peraturan Daerah adalah salah satu produk hukum yang diakui dan dikenal dalam tata urutan perundang - undangan di Indonesia, dan dalam sengketa a quo, Peraturan Daerah Kabupaten

Berau dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts- II/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang burung Walet ( Collacolia Spp ) yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet di wilayah kabupaten Berau belum dicabut atau belum direvisi, oleh karena itu surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo adalah cacat hukum, tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundng - undangan yang berlaku ;

## TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT YANG MENJADI OBYEK SENGKETA :

10. Bahwa setiap 35 s/d 45 hari, Penggugat memanen hasil



sarang burung walet milik Penggugat yang terdapat di  
3 ( tiga ) lokasi goa sarang burung dengan keuntungan  
sekali panen diketiga lokasi tersebut sejumlah ± Rp.  
60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) ;  
-----

11. Bahwa Penggugat sampai saat ini masih memiliki  
kewajiban secara yuridis untuk memberikan upah kepada  
karyawan / pekerja yang berjumlah ± 50 orang dan  
kewajiban secara moral dan sosial untuk memberikan  
pekerjaan guna kelangsungan hidup bagi para  
karyawan / pekerja berikut keluarganya. Oleh karena  
tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat  
keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka secara  
mutatis mutandis hal ini membuat Penggugat dengan  
terpaksa akan melakukan PHK terhadap pekerja /  
karyawan tersebut ; -----

12. Bahwa sejak surat keputusan obyek sengketa  
diterbitkan yaitu tanggal 15 Pebruari 2008 sampai  
dengan Penggugat mengajukan gugatan yaitu tanggal 14  
Mei 2008, maka Penggugat telah kehilangan  
kesempatan

dua kali untuk memanen ( masa panen adalah antara 35  
s/d 45 hari sekali ) dan itu berarti Penggugat telah  
merugi sekitar Rp.  
120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ),

Hal 13 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



karena keuntungan yang diperoleh sekali panen adalah  
Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) dan  
ternyata 3 lokasi goa sarang burung walet Penggugat  
tersebut, telah dipanen/dijarah oleh pihak-pihak yang  
tidak bertanggung jawab ;

- -----
13. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih banyak lagi yang akan dialami Penggugat, serta untuk mencegah agar sarang - sarang burung walet milik Penggugat tidak diambil alih atau dirusak oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab serta untuk mencegah Penggugat melakukan PHK terhadap karyawan / pekerja sebagaimana telah terurai pada point 10, 11 dan 12 di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 67 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah melalui Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.17/IV/SET- 3/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/- V/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet di



Habitat Alamnya di Kawasan Hutan Negara pada Goa-Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. MUTIARA, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sampai ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;

-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

**DALAM PENUNDAAN :**

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.17/IV/SET-3/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/- V/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alamnya di Kawasan Hutan Negara pada Goa - Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. MUTIARA, yang

Hal 15 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sampai ada  
Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap  
; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan  
Tergugat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan  
Konservasi Alam Nomor ; SK.17/IV/SET- 3/2008 tanggal  
15 Pebruari 2008 tentang Pencabutan Keputusan  
Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam  
Nomor : 131/KPTS/DJ/- V/2000, tanggal 6  
Desember 2000 tentang

Pemberian Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet di  
Habitat Alamnya di Kawasan Hutan Negara pada Goa -  
Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa  
Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,  
Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. MUTIARA ;  
-----  
-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  
Tergugat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan  
Konservasi Alam Nomor ; SK.17/IV/SET- 3/2008 tanggal  
15 Pebruari 2008 tentang Pencabutan Keputusan  
Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 131/KPTS/DJ/- V/2000 tanggal 6 Desember 2000  
tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Sarang Burung  
Walet di Habitat Alamnya di Kawasan Hutan Negara  
pada Goa - Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung  
Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur,  
Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, kepada  
CV. MUTIARA ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang  
timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat atas gugatan  
Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah menanggapi  
dengan mengajukan **Jawaban** Tertulis terhadap Pokok  
Perkara pada persidangan tanggal **23 Juni**  
**2008**, dan mengemukakan hal - hal sebagai berikut ;

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang  
dinyatakan Penggugat dalam memori gugatannya,  
kecuali yang secara tegas – tegas dinyatakan  
kebenarannya oleh Tergugat ;

Hal 17 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan Keputusan Nomor : 131/KPTS/DJ/- V/2000, tanggal 6 Desember 2000 telah memberikan Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Negara pada Goa – Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Daerah Tingkat II Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. Mutiara / Penggugat, dengan ketentuan antara lain : -----

a. Izin tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 ( sepuluh ) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan ; -----

b. Melakukan pemanenan maksimal 4 ( empat ) kali dalam 1 ( satu ) tahun yaitu 3 ( tiga ) kali panen rampasan ( sebelum sarang burung berisi telur ) dan 1 ( satu ) kali panen tetasan ( setelah anak burung terbang ) tersebut dapat diperpanjang menjadi sampai dengan 10 ( sepuluh ) tahun, apabila dalam masa percobaan burung dan dilaksanakan pada siang hari ; -

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 62

Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan  
18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan di bidang Kehutanan kepada Daerah,  
ditentukan bahwa kepada Daerah Tingkat II  
diserahkan urusan pemerintahan di bidang  
kehutanan antara lain pengelolaan hasil hutan non  
kayu ( sarang burung walet ) ;

-----  
-----  
Bahwa ketentuan tersebut angka 3 di atas sejalan  
dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000  
tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan  
Daerah, yang dalam Pasal 3 ayat  
( 5 ) angka 4 menyatakan bahwa Kewenangan  
Propinsi sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) antara  
lain penyelenggaraan perijinan lintas Kabupaten /  
Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu,  
pemanfaatan flora dan fauna yang tidak  
dilindungi, usaha perkebunan dan pengelolaan  
hasil hutan. Dalam hal ijin diberikan meliputi 1  
( satu ) wilayah kabupaten / kota, maka  
kewenangan pemberian ijin tersebut adalah  
Bupati / Walikota ; -----

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, maka  
Menteri  
Dalam Negeri dengan Keputusan No. 71 Tahun 1999,  
antara lain menentukan bahwa kewenangan dalam  
pemberian ijin pengelolaan sarang burung walet  
ada pada Daerah ( Bupati ) ; -----

Hal 19 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



Berdasarkan hal – hal tersebut, maka penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konversi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/- V/2000, tanggal 6 Desember 2000 yang telah memberikan Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Negara pada Goa – Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Daerah Tingkat II Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. Mutiara / Penggugat, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga harus diluruskan melalui pencabutan Keputusan tersebut ; -----

Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : B - 263/M.Sesneg/SA/06/2007, tanggal 12 Juni 2007 tentang Arahan Presiden berkaitan dengan Pengelolaan Sarang Burung

Walet di Kabupaten Berau jo. No. B – 405/M.Sesneg/SA/08/2007, tanggal 2 Agustus 2007 dan No. B – 582/M.Sesneg/SA/09/2005, tanggal 1 September 2005 ;

-----  
-- Hal tersebut juga sejalan dengan berdasarkan hasil pembahasan pada rapat kerja tanggal 4  
20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008 antara Komisi IV DPR – RI dengan Departemen Kehutanan, Komisi IV DPR – RI merekomendasikan antara lain untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/-V/2000, tanggal 6 Desember 2000 yang telah memberikan Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Negara pada Goa – Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Daerah Tingkat II Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. Mutiara / Penggugat ; -----

8. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a – quo yang mencabut Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 131/KPTS/DJ/- V/2000, tanggal 6 Desember 2000 yang telah memberikan Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Negara pada Goa – Goa di Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Daerah Tingkat II Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. Mutiara / Penggugat ; -----

Dengan demikian penerbitan Keputusan Tata

Hal 21 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



Usaha Negara

obyek gugatan a – quo tidak bertentangan dengan  
peraturan perundang – undangan yang berlaku  
khususnya Pasal 52 Undang – Undang Nomor : 5  
Tahun 1986 ;

9. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 1999, ditentukan bahwa pengelolaan sarang burung walet diprioritaskan kepada penemu. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden sesuai surat Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : B - 263/M.Sesneg/SA/06/2007, tanggal 12 Juni 2007 tentang Arahan Presiden berkaitan dengan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau jo. No. B - 405/M.Sesneg/SA/08/2007, tanggal 2 Agustus 2007 dan No. B - 582/M.Sesneg/SA/09/2005, tanggal 1 September 2005. Demikian juga surat Bupati Berau Nomor : 180/204/HK/2006, tanggal 25 Juli 2006 dan Nomor : 180/225/HK/2006, tanggal 16 Agustus 2006 yang menyatakan mendukung sepenuhnya kepada masyarakat penemu, pewaris, dan pekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goa Sarang Burung Walet sebagai penemunya ;

-----

10. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara a – quo salah prosedur karena tidak melalui peringatan, sehingga melanggar asas audi et alteran parterm, dapat Tergugat sampaikan tanggapan bahwa :

-----

- a. Alasan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a – quo bukan didasarkan adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, tetapi merupakan koreksi terhadap Keputusan Tergugat kebijakan yang telah

dikeluarkan tetapi melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

-----

----

- b. Bahwa kerana merupakan koreksi, maka tidak perlu dilakukan peringatan seperti adanya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat ;

-----

-

Dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a – quo tidak salah prosedur

Hal 23 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ataupun melanggar asas – asas umum pemerintahan  
yang baik khususnya asas audi et alteram partem ;

-----  
-----

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka cukup  
alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta yang menangani perkara a – quo untuk menolak  
gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

## **II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

Terhadap permohonan penetapan penundaan yang diajukan  
oleh Penggugat sebagaimana angka 10 sampai dengan 13  
memori gugatan Penggugat, dapat Tergugat sampaikan  
sebagai berikut : -----

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat ( 4 ) Undang –  
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa  
permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat  
( 2 ) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan  
yang sangat mendesak yang mengakibatkan  
kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika  
keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut  
tetap dilaksanakan ; -----
2. Bahwa alasan karyawan yang dipakai oleh Judex  
Faxtie dalam pertimbangan hukum penetapan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
19/G/2008/PTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2008





adalah tidak benar karena dari 220 karyawan hanya 10 karyawan yang merupakan pegawai tetap sedangkan sisanya adalah pegawai harian / musiman yaitu hanya bekerja pada saat pemanenan. Lagipula pegawai – pegawai tersebut nantinya tetap dapat dimanfaatkan sebagai tenaga harian / musiman bagi pemegang izin selanjutnya. Dengan demikian alasan akan terjadinya PHK jika Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a – quo dilaksanakan adalah **alasan yang tidak benar ; -----**

3. Terhadap alasan kerugian pemanenan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a – quo yang diderita Penggugat dapat kami sampaikan tanggapan : --

a. Sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts- II/2003 jo. No. 449/Kpts- II/1999 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet, ditentukan bahwa pemanenan sarang burung walet dilakukan maksimal 4 ( empat ) kali dalam setahun yaitu 3 ( tiga ) kali panen rampasan ( sebelum sarang burung berisi telur ) dari 1 ( satu ) kali panen tetasan ( setelah anak burung terbang ) ;  
-----

b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 10 halaman 4 memori gugatan yang disampaikan

Hal 25 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa pemanenan yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan setiap 35 sampai dengan 45 hari, jelas bertentangan dengan prinsip – prinsip konservasi dalam pengelolaan sarang burung walet, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara

lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :  
449/Kpts- II/1999 jo. Nomor : 100/Kpts- II /2003

;

-----

-

4. Penggugat dalam melakukan pemanfaatan sarang burung walet telah memanen sebelum waktunya, sehingga merusak kelestarian satwa burung walet ;

-----

-----

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, tidak terdapat kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986, sehingga Tergugat dengan tegas menolak penetapan penundaan yang disampaikan Penggugat tersebut ;

-----

Dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim



yang menangani perkara a – quo untuk menolak  
permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;

-----

---

Berdasarkan uraian baik dalam pokok perkara maupun dalam  
permohonan penundaan tersebut di atas, selanjutnya  
Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani  
perkara a – quo untuk memeriksa, mengadili dan  
memutuskan sengketa tata usaha negara in litis, sebagai  
berikut : -----

**1. DALAM PENUNDAAN**

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan  
Penggugat ; --

**2. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil – adilnya ( ex a – quo et bono ) ;

-----

----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut

Hal 27 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



Penggugat tidak mengajukan haknya menyampaikan **Replik** dan untuk itu pihak Tergugat juga tidak menggunakan **Dupliknya**, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan maupun dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Peggugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat – alat bukti, untuk mendukung dalil gugatannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dalam waktu yang cukup menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalilnya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti berupa asli dan foto copy surat yang diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T - 11**, yang bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut : -

Bukti **T - 1** : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam No. 131/Kpts/DJ-V/2000, tanggal 6 Desember 2000. ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya ) ;

Bukti **T - 2** : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 449/Kpts – II/99, tanggal 17 Juni 1999, Tentang Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) di Habitat alami ( in situ ) dan Habitat Buatan ( ex – situ ). ( Foto Copy dari Foto

28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy ) ; ----

Bukti T - 3 : Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998,  
tanggal 23 Juni 1998. ( Foto Copy Sesuai  
Dengan Aslinya ) ;  
-----

Bukti T - 4 : Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000  
tanggal 6 Mei 2000 tentang keuangan  
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi  
sebagai Daerah Otonom. ( Foto Copy  
Sesuai Dengan Aslinya ) ;  
-----  
-

Bukti T - 5 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :  
71 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999.  
( Foto Copy dari Foto Copy ) ;  
-----

Bukti T - 6 : Keputusan Tergugat Nomor : SK. 17/IV/SET  
- 3/2008, tanggal 15 Pebruari 2008.  
( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya ) ;  
-----

Bukti T - 7a : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor :  
B - 582/M.Sesneg/9/2005, tanggal 1  
September 2005. ( Foto Copy Sesuai  
Dengan Aslinya ) ; --

Bukti T - 7b : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor :  
B - 263/M.Sesneg/SA/06/2007, tanggal 12  
Juni 2007. ( Foto Copy dari Foto  
Copy ) ; -----

Bukti T - 7c : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor :  
B - 405/M.Sesneg/SA/08/2007, tanggal 2  
Agustus 2007. ( Foto Copy Sesuai Dengan  
Aslinya ) ; --

Bukti T - 8 : Hasil Pembahasan pada rapat kerja  
tanggal 4 Pebruari 2008  
antar Komisi IV DPR - RI dengan  
Departemen Kehutanan. ( Foto Copy dari  
Foto Copy ) ;

Hal 29 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T - 9 : Surat Bupati Berau Nomor :  
180/204/HK/2006, tanggal 25 Juli 2006. ( Foto Copy Lampiran Sesuai Dengan Aslinya ) ; -----

Bukti T - 10 : Surat Bupati Berau Nomor : 180/225/2006,  
tanggal 16 Agustus 2006. ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya ) ;  
-----

Bukti T - 11 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 100/Kpts  
- II/2003, tanggal 19 Maret 2003,  
tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet. ( Foto Copy dari Foto Copy ) ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan - Kesimpulannya, untuk kesempatan itu pihak Penggugat juga tidak menggunakan haknya untuk

menyampaikan **KESIMPULANNYA** sedangkan pihak Tergugat telah menyerahkan **KESIMPULAN** pada tanggal **19 Agustus 2008** ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini, selanjutnya Pihak Tergugat yang berperkara mohon Putusan ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam  
duduknya sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, yang menjadi obyek sengketa dan  
dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat  
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan  
Konservasi Alam No. SK. 17/IV/SET-3/2008, tanggal 15  
Pebruari 2008, tentang Pencabutan Keputusan Direktur  
Jenderal Perlindungan dan Konservasi alam No.  
131/KPTS/DJ/V/2000, tanggal 6 Desember 2000, tentang  
pemberian izin pemanfaatan sarang burung walet di  
habitat alamnya di kawasan hutan negara pada goa – goa  
di desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur dan desa Birang  
dan desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten  
Berau, Propinsi Kalimantan Timur, kepada CV. Mutiara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat  
tersebut pihak Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 30  
Juni 2008 tidak mengajukan eksepsi melainkan langsung  
pada pokok perkara, oleh karena itu sebelum  
mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim  
terlebih dahulu akan

Hal 31 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan persyaratan formal mengajukan gugatan yaitu yang berkaitan dengan Keputusan obyek gugatan, Kepentingan Penggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T – 6 berupa Keputusan obyek sengketa ternyata Keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat secara tertulis dalam kapasitasnya selaku penanggung jawab tugas umum pemerintahan khususnya dalam lapangan pemberian izin dan pencabutan izin pengelola burung walet, berdasarkan peraturan perundang – undang yang berlaku khususnya Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Pencabutan izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet atas nama Penggugat sehingga memenuhi sifat konkrit dan bersifat individual, karena ditujukan kepada Penggugat sebagai Badan Hukum Peradilan, bersifat Final karena Keputusan tersebut telah dapat di berlakukan tanpa izin dari Instansi atasan maupun Instansi lain, sehingga telah menimbulkan akibat hukum yang definitif , karena dengan keputusan tersebut Penggugat kehilangan hak pengelolaan sarang burung walet , oleh karena itu Keputusan a quo memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, berdasarkan bukti T – 1 berupa izin pengelola burung walet kepada Penggugat, ternyata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pemegang izin pengelola sarang burung walet di desa Tasuk dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Daerah Tingkat II Berau, Propinsi Kalimantan Timur untuk jangka waktu 10 tahun yang baru berakhir sampai dengan tanggal 6 Desember 2010, sehingga dengan terbitnya keputusan obyek

sengketa Penggugat menjadi kehilangan haknya untuk melakukan pengelola sarang burung walet sebagaimana dimana dimaksud surat izin tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keputusan Tergugat tersebut termasuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 53 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa di terbitkan pada tanggal 15 Pebruari 2008, sedangkan gugatan penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 April 2008, oleh karena itu gugatan penggugat masih di ajukan dalam tenggang waktu sebagaimana di atur dalam pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Hal 33 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan                      Tata                      Usaha                      Negara                      ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara  
formal dapat di periksa dan di putus di Pengadilan Tata  
Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan tentang pokok perkaranya ;

-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dasar atau alasan penggugat  
mempersoalkan keabsahan Keputusan obyek sengketa pada  
pokoknya adalah sebagai berikut :

- 
- 
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa  
tanpa pemberitahuan atau peringatan sebelumnya kepada  
Penggugat ; -----
  - Bahwa Keputusan Obyek Sengketa cacat hukum baik dari  
sudut formal prosedural maupun materiil substansial,  
karena bertentangan dengan peraturan perundang –  
undangan yang berlaku dan melanggar Azas Azas Umum  
Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) ;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk di dengar keterangannya atau memberi teguran sebagaimana layaknya prosedur penerbitan suatu keputusan, maka Tergugat telah melanggar azas Audi et Alteram Partem atau dengan kata lain penerbitan Keputusan objek sengketa semena – mena tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat ;

- Bahwa oleh karena izin Penggugat masa berlakunya sampai dengan tanggal 6 Desember 2010, sementara keputusan obyek sengketa di terbitkan tanggal 15 Pebruari 2008, maka Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum ;

- Bahwa pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa tidak sesuai dengan Kaidah atau norma hukum ;

Menimbang, bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat di bantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat pada tanggal 6 Desember 2000 telah memberi izin kepada Penggugat untuk pemanfaatan sarang burung walet di Desa Tasuk dan Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Daerah Tingkat II

Hal 35 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berau, Propinsi Kalimantan Timur untuk jangka waktu

10 tahun ;

-----

-----

- Bahwa sesuai pasal 5 peraturan pemerintah Nomor : 62 tahun 1998 tentang pengesahan sebagian urusan pemerintah kepada daerah, ditentukan urusan pemerintah bidang kehutanan antara lain hasil hutan non kayu ( sarang burung walet ) di serahkan kepada Daerah Tk. II ; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 71 tahun 1999, kewenangan pemberi izin pengelola sarang burung walet adalah pada daerah ( Bupati ) ; -----
- Berdasarkan hal tersebut penerbitan keputusan tergugat nomor : 131 / Keputusan / DJ – V / 2000, tanggal 6 Desember 2000 bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, sehingga harus di luruskan melalui pencabutan keputusan tersebut ; -----
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Kehutanan Nomor : B – 263 / M. Sesneg / SA / 06 / 2007, tanggal 12 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang arahan Presiden berkaitan dengan pengelola sarang burung walet di Kabupaten Berau Jo.

Nomor : B – 405 / M. Sesneg / SA / 08 / 2007, tanggal 2 Agustus 2007 dan Nomor : B – 582 / M. Sesneg / SA / 9 / 2005, tanggal 1 September 2005 ; -----

- Bahwa hal tersebut sesuai pula dengan hasil pembahasan rapat kerja antara Komisi IV DPR – RI dengan Departemen Kehutanan pada tanggal 4 Pebruari 2008 yang antara lain merekomendasikan pencabutan Surat Keputusan Nomor : 131 / Keputusan / DJ – V / 2000, tanggal 6 Desember 2000 ;

-----  
-----

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa, sehingga Keputusan Obyek Sengketa di terbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

-----  
-----

- Bahwa benar penerbitan Keputusan Obyek Sengketa tidak melalui peringatan, karena penerbitnya bukan di dasarkan oleh pelanggaran yang di lakukan oleh Penggugat melainkan merupakan koreksi terhadap kebijakan Tergugat yang telah di keluarkan, tetapi melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----

Hal 37 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan sejak tanggal 23 Juni 2008, 30 Juni 2008, 14 Juli 2008, 21 Juli 2008, 29 Juli 2008, 5 Agustus 2008, 12 Agustus 2008, 19 Agustus 2008, baik Penggugat Prinsipal maupun kuasanya tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik dan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi serta tidak mengajukan kesimpulan meskipun kesempatan tersebut telah di berikan dalam waktu yang cukup oleh Majelis Hakim sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di tentukan bahwa untuk sahnya pembuktian di perlukan sekurang – kurangnya dua ( 2 ) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila di hubungkan dengan fakta yang terjadi di persidangan dimana Penggugat tidak mengajukan satu ( 1 ) alat buktipun, baik surat maupun saksi padahal Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat bukti untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Penggugat adalah pihak yang tidak serius / tidak bersungguh – sungguh untuk menggugat, oleh karenanya menurut hakim gugatan



penggugat harus di nyatakan di tolak ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa, oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak, maka menurut majelis permohonan tersebut tidak relevan untuk di pertimbangkan, sehingga harus dinyatakan di tolak ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan berdasarkan amar putusan ini ;

-----

-----

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004, serta peraturan perundang – undang hukum lainnya yang terkait dengan sengketanya ;

-----

Hal 39 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



-----  
**M E N G A D I L I :**

**DALAM PENUNDAAN :**

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda lebih lanjut  
Keputusan yang menjadi obyek sengketa ;

-----  
**DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----  
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp. 429.000 ( empat ratus dua puluh sembilan  
ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **S**  
**E L A S A**, tanggal **26 AGUSTUS 2008**,  
oleh kami **UJANG ABDULLAH, SH.,Msi**, sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.,MH** dan **MUSTAMAR,**  
**SH.,MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan  
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim  
tersebut diatas, dengan didampingi oleh **ERINA SORAYA,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat maupun kuasanya serta juga tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS HAKIM,

**UJANG ABDULLAH, SH.,Msi**

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

**LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.,MH**

**MUSTAMAR, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**ERINA SORAYA, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Kepaniteraan ..... Rp. 390.000,-
- Pemeriksaan Setempat ..... Rp.
- 
- Redaksi ..... Rp.
- 3.000,-

Hal 41 dari 42 hal Put.  
No40/G/2008/PTUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-

Materai .....

.....

Rp. 6.000,-

+

Jumlah

Rp. 399.000,-

( tiga ratus empat puluh delapan  
ribu rupiah)